



## Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

[www.pa-wamena.go.id](http://www.pa-wamena.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

# Pelayanan Pos Bantuan hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Surat Keterangan Miskin
3. Dokumen berkenaan dengan Perkara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencari keadilan datang ke PTSP Pengadilan Agama Wamena;
2. Petugas akan mengarahkan pencari keadilan ke meja Posbakum;
3. Petugas Posbakum akan menyediakan blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu;
4. Petugas Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.

## Waktu Penyelesaian

52 Menit

Berdasarkan SOP-AP-02 SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wamena

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan/Permohonan

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

[www.pa-wamena.go.id](http://www.pa-wamena.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id));
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Wamena atau menghubungi Whatsapp Call Center 0822 2666 8424